

SYARAT-DUKUNGAN-GUBERNUR

2024

KPT KPU PROVINSI SULAWESI TENGAH NO 81 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH TENTANG SYARAT MINIMAL DAN PERSEBARAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH TAHUN 2024

ABSTRAK : - Berdasarkan Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) UU No 10 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang; berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 124 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih (DPT) Provinsi Sulawesi Tengah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020; UU No 6 Tahun 2022; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2023;PKPU No 2 Tahun 2024; Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah No 124 Tahun 2023; Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah No 50 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 sebanyak 190.120 dukungan dan sebaran minimal sebanyak 7 kabupaten/kota.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 17 April 2024. Keputusan ini mencabut Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah No 67 Tahun 2024 tentang Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024.